KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-3451692, 3858171 Ext. 1225
Fax. 021-3858205

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT TEKNIS METER PARKIR

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Syarat Teknis Meter Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/10/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/10/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 639);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG SYARAT TEKNIS METER PARKIR.

KESATU : Menetapkan Syarat Teknis Meter Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Syarat Teknis Meter Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Penera dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang Meter Parkir sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran waktu/durasi parkir suatu kendaraan yang menjadi dasar penetuan biaya/tarif parkir.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,




VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SYARAT TEKNIS METER PARKIR

# SYARAT TEKNIS METER PARKIR


BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Pengertian

BAB II Persyaratan Administrasi
- 2.1 Ruang Lingkup
- 2.2 Penerapan
- 2.3 Identitas
- 2.4 Persyaratan Meter Parkir Sebelum Ditera dan Ditera Ulang

BAB III Persyaratan Teknis
- 3.1. Bahan
- 3.2. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Elektronik
- 3.3. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Mekanik
- 3.4. Perangkat Penunjukan
- 3.5. Pengamanan Perangkat Lunak
- 3.6. Persyaratan Tambahan

BAB IV Persyaratan Kemetrologian
- 4.1. Satuan Ukuran
- 4.2. Selisih Penunjukan Waktu
- 4.3. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

BAB V Pemeriksaan dan Pengujian
- 5.1. Pemeriksaan
- 5.2. Pengujian Dalam Rangka Tera dan Tera Ulang

BAB VI Pembubuhan Tanda Tera
- 6.1. Penandaan Tanda Tera
- 6.2. Tempat Pembubuhan Tanda Tera

BAB VII Penutup

LAMPIRAN

| | |
|---|---|
| Lampiran 1 | Pemeriksaan Visual Meter Parkir |
| Lampiran 2 | Pengujian Fungsi dan Akurasi Meter Parkir |
| Lampiran 3 | Cerapan Pemeriksaan dan Pengujian Meter Parkir |
| Lampiran 4 | Format Surat Keterangan Hasil Pengujian |

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

VERI ANGGRIJONO

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Meter parkir merupakan perangkat yang berperan dalam menentukan batas waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu sesuai dengan nominal mata uang yang dibayarkan maupun sebagai pengukur waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu yang merupakan dasar bagi penentuan tarif yang harus dibayarkan, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam transaksi/proses sewa tempat parkir tersebut. Meter parkir yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun syarat teknis meter parkir sebagai pedoman bagi penera dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang meter parkir.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang meter parkir.

2. Tujuan

   Tersedianya pedoman bagi penera dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang meter parkir.

1.3. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Meter parkir adalah alat yang berfungsi untuk menentukan batas waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu sesuai dengan nominal mata uang yang dibayarkan (sistem prabayar), atau sebagai pengukur waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu yang merupakan dasar bagi penentuan tarif yang harus dibayarkan (sistem paskabayar), dimana sesuai dengan area penggunaannya dapat dibedakan menjadi Parkir di badan jalan *(on-street parking)* dan Parkir selain di badan jalan *(off-street parking).*
3. Parkir di badan jalan (*On-street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan, menggunakan meter parkir *single-space* maupun *multi-space*.
4. Parkir selain di badan jalan (*Off-street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa areal parkir dan/atau gedung parkir, menggunakan meter parkir elektronik dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu.
5. Meter parkir untuk satu kendaraan (*single-space*) adalah meter parkir yang hanya dapat mengukur durasi parkir dari 1 (satu) kendaraan atau 1 (satu) *space* saja, dapat berupa meter parkir

mekanik maupun meter parkir elektronik jenis *compact/stand-alone*.

6. Meter parkir untuk banyak kendaraan (*multi-space*) adalah meter parkir yang dapat mengukur durasi parkir untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan atau lebih dari 1 (satu) *space*, berupa meter parkir elektronik jenis *compact/stand-alone* maupun jenis genggam (*handheld*).
7. Meter parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu adalah suatu sistem meter parkir yang memiliki perekam waktu "MASUK" dan perekam waktu "KELUAR" secara terpisah, yang beroperasi secara terpusat atau terhubung pada *server* (*server-based*), dimana perekaman waktu pada kedua unit perekam waktu tersebut mengacu pada waktu yang tercatat pada *server*, yang selanjutnya disebut dengan meter parkir *off-street.*
8. Meter parkir mekanik adalah meter parkir yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, tidak membutuhkan catu daya listrik, yang dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar mekanisme pegas dan roda gigi yang ada di dalamnya sebagai pengatur waktu.
9. Meter parkir *compact/stand-alone* adalah meter parkir elektronik yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, baik untuk menunjukkan waktu "MASUK" maupun waktu "KELUAR" kendaraan.
10. Meter parkir jenis genggam (*handheld)* adalah meter parkir dengan 1 (satu) unit perekam waktu, berupa perangkat elektronik genggam yang dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan maupun terpisah yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).
11. Rumah Meter (*Housing)* adalah bagian penutup meter parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan perekam waktu dan peralatan lain di dalamnya.
12. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah batas nilai yang diizinkan dalam hal kesalahan penunjukan hasil pengukuran waktu antara meter parkir dan nilai pada standar ukuran.

13. Kelebihan Waktu Interval *(Overregistration)* adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih lambat dari interval waktu yang seharusnya.
14. Kekurangan Waktu Interval *(Underregistration)* adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih cepat dari interval waktu yang seharusnya.
15. Penanda Waktu *(Time-stamp)* adalah suatu penandaan dan perhitungan durasi parkir kendaraan yang dimulai pada saat tombol tiket di unit perekam waktu “INPUT” ditekan atau pada saat operator di unit perekam waktu “INPUT” selesai memasukkan data kendaraan yang masuk.

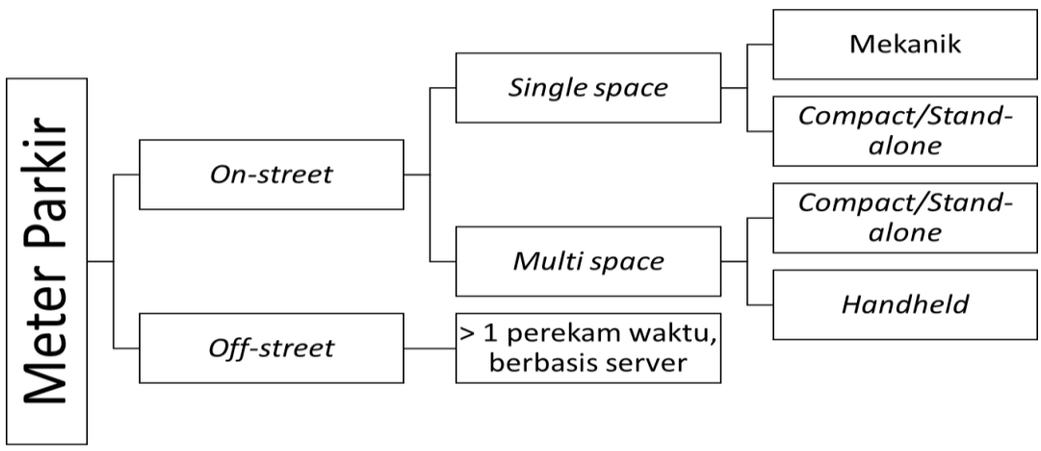
# BAB II
# PERSYARATAN ADMINISTRASI

## 2.1. Ruang Lingkup

1. Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian untuk meter parkir, dan tidak mengatur tentang tarif parkir.
2. Syarat Teknis ini tidak berlaku untuk meter parkir yang menerapkan tarif tunggal (*flat*).

## 2.2. Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk meter parkir yang digunakan pada Parkir di badan jalan *(On-street parking)* maupun Parkir selain di badan jalan *(off-street parking)*, yang digunakan dalam menentukan besarnya nominal mata uang yang harus dibayarkan sebagai kompensasi untuk waktu dan area parkir yang digunakan oleh suatu kendaraan. Jenis-jenis Meter Parkir yang diatur dalam Syarat Teknis ini adalah sebagaimana pada Gambar 1.



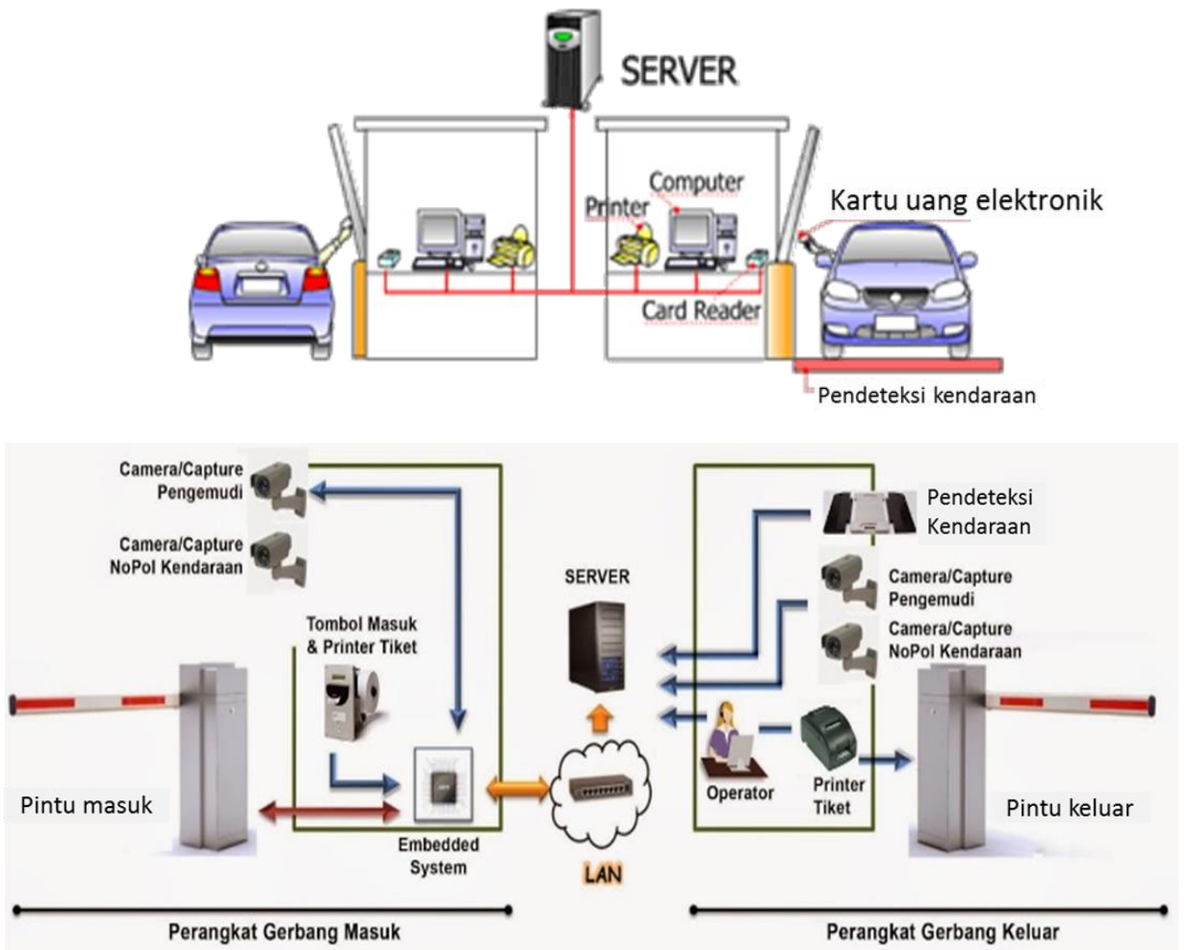

Gambar 1. Jenis meter parkir



Gambar 2. Contoh meter parkir *compact/ stand-alone*



Gambar 3. Contoh meter parkir jenis genggam *(handheld)*




Gambar 4. Contoh sistem meter parkir *off-street*



Gambar 5. Contoh meter parkir mekanik

2.3. Identitas

1. Meter parkir di badan jalan *(on-street),* kecuali jenis genggam (*handheld)*, harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
   a. Nama/logo pabrikan;
   b. merek;
   c. model/tipe;
   d. nomor seri;
   e. tahun pembuatan.
2. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street)* dan meter parkir jenis genggam *(handheld)* harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
   a. nama/logo pembuat perangkat lunak;
   b. nama perangkat lunak;
   c. tahun pembuatan;
   d. versi perangkat lunak.
3. Semua tanda dan informasi pada angka 1 dan 2 harus jelas, mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah terhapus/dihilangkan.

2.4. Persyaratan Meter Parkir Sebelum Ditera dan Ditera Ulang

1. Meter parkir yang akan ditera harus memiliki Izin Tipe UTTP Asal Impor atau Izin Tipe UTTP Produksi Dalam Negeri.
2. Meter parkir yang akan ditera ulang harus memiliki tanda tera sebelumnya.

# BAB III
# PERSYARATAN TEKNIS

3.1. Bahan

1. Rumah Meter (*housing*) meter parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan perekam waktu dan peralatan lain di dalamnya harus terbuat dari material yang bermutu baik, tidak mengalami korosi, tahan getaran dan benturan, tidak mudah berubah bentuk dan sesuai dengan penggunaannya.
2. Kaca pengaman sebagai pelindung layar penunjukan (*display*) harus terbuat dari bahan kaca yang kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan.

3.2. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Elektronik

1. Setiap unit perekam waktu pada suatu meter parkir harus dapat diamankan.
2. Meter parkir *compact*/*stand-alone* dan *off-street* harus terpasang dengan kokoh pada landasannya.
3. *Server* yang digunakan pada meter parkir *off-street* dapat berupa sistem *micro-controller* maupun perangkat komputer (*Personal Computer*/*PC* atau *Industrial Computer*).
4. Pada meter parkir jenis *compact*, di dalam Rumah Meter (*housing)* terdapat *Central Processing Unit*/*CPU board* yang dilengkapi dengan pengendali *display*, modem dan unit pemrogram, perangkat pencetak (*printer*), baterai, serta pembaca kartu (*card reader*) untuk pembayaran nontunai atau kotak penampung uang untuk pembayaran tunai, atau keduanya.
5. Pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* meter parkir jenis *compact* dilengkapi dengan layar tampilan/*display*, tombol operasi, dan tempat keluaran tiket parkir.
6. Tombol operasi pada meter parkir *compact* dapat menjadi satu dengan layar tampilan/*display* apabila meter tersebut menggunakan sistem layar sentuh (*touch screen*).
7. Pada meter parkir *off-street*, di dalam Rumah Meter *(housing)* unit perekam waktu “MASUK” terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya terdapat tombol untuk mencetak tiket, tombol untuk

bantuan, tempat keluaran tiket parkir, dan dapat dilengkapi dengan layar tampilan/*display*.

8. Meter parkir elektronik dapat menggunakan metode pembayaran tunai, nontunai, maupun keduanya.
9. Untuk meter parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran tunai, pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* harus dilengkapi dengan tempat masuk uang (*inlet*) untuk pembayaran dan tempat keluar uang (*outlet*) untuk mengeluarkan uang yang tidak terdeteksi atau gagal transaksi.
10. Untuk meter parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran nontunai, pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* harus dilengkapi dengan pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*).
11. Untuk meter parkir *off-street* dengan metode pembayaran nontunai, di dalam Rumah Meter *(housing)* unit perekam waktu "KELUAR" terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya dilengkapi pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*), layar tampilan/*display*, dan tempat keluaran tiket parkir.
12. Untuk meter parkir *off-street* dengan metode pembayaran tunai, unit perekam waktu "MASUK" dan "KELUAR" dapat juga berbentuk *Personal Computer* (PC) dengan perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang terhubung dengan *server*, dan dikendalikan oleh operator.
13. *Personal Computer* (PC) yang digunakan sebagai unit perekam waktu meter parkir tidak boleh digunakan/dioperasikan untuk keperluan lain.
14. Pada meter parkir jenis genggam *(handheld)* terdapat perekam waktu serta perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang secara langsung terhubung dengan waktu dari jaringan seluler (*provider*) yang digunakan.
15. Untuk meter parkir jenis genggam *(handheld)* dengan metode pembayaran nontunai, perangkat pembaca kartu (*card* reader) untuk uang elektronik (*e-money*) dapat berupa perangkat tersendiri yang terhubung maupun tertanam secara permanen di dalamnya.

16. Meter parkir jenis genggam *(handheld)* dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan (tertanam di dalamnya) maupun yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).

3.3. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Mekanik

1. Pada meter parkir mekanik, hanya terdapat tempat masuk uang (*inlet*) pada Rumah Meter *(housing)*.
2. Rumah Meter *(Housing)* pada meter parkir mekanik dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar pegas dan mekanisme roda gigi sebagai pengatur waktu.
3. Pada bagian Rumah Meter *(housing)* juga dilengkapi dengan tampilan sebagai penunjuk waktu parkir yang tersisa.
4. Perekam waktu pada suatu meter parkir harus diamankan.
5. Setiap meter parkir harus terpasang dengan kokoh pada landasannya.

3.4. Perangkat Penunjukan

1. Perangkat penunjukan elektronik/digital harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Penunjukan/*display* pada meter parkir *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)* harus menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, durasi dan batas waktu parkir, nomor registrasi kendaraan, jumlah pembayaran, pilihan jenis kendaraan, informasi tarif parkir, serta informasi lain yang diperlukan.
   b. Apabila pada unit perekam waktu "MASUK" untuk meter parkir *off-street* dilengkapi dengan penunjukan/*display*, maka penunjukan/*display* tersebut harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu.
   c. Penunjukan/*display* pada unit perekam waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street* harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, waktu masuk dan waktu keluar dari kendaraan, durasi parkir, nomor registrasi kendaraan, jumlah pembayaran, serta informasi lain yang diperlukan.
   d. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. c harus jelas dan mudah dibaca pada kondisi penggunaan normal.
   e. Satuan waktu terkecil dari perekam waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit.

f. Meter parkir elektronik harus dilengkapi dengan perangkat pencetak tiket parkir.
g. Satuan waktu yang dicetak harus sama dengan satuan waktu pada penunjukan/*display*.
h. Huruf, angka, tanda desimal, dan satuan yang digunakan harus dicetak dengan jelas sehingga tidak membingungkan.
i. Pada meter parkir *compact*, jenis genggam (*handheld*) dan unit perekam waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street*, tiket parkir yang dicetak harus dapat menampilkan informasi:
   1) waktu dan tanggal "MASUK"
   2) waktu dan tanggal "KELUAR"
   3) tarif/biaya parkir
   4) nomor/identitas dari mesin parkir
   5) nomor registrasi kendaraan.
j. Pada unit perekam waktu "MASUK" untuk meter parkir *off-street*, tiket parkir yang dicetak minimal harus dapat menampilkan waktu dan tanggal "MASUK", serta nomor/ identitas dari unit perekam waktu.
k. Apabila unit perekam waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street* terhubung dengan lebih dari satu unit perekam waktu "MASUK", maka pada tiket parkir harus tercantum nomor/ identitas dari unit perekam waktu "MASUK" yang sesuai.

2. Perangkat penunjukan mekanik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Penunjukan meter parkir mekanik hanya dapat mewakili 1 (satu) unit kendaraan yang berada di area-nya.
   b. Penunjukan/*display* harus menampilkan waktu parkir yang tersisa (penghitungan mundur) sesuai dengan tarif parkir dan pembayaran yang dilakukan.
   c. Satuan terkecil dari perekam waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit.
   d. Pembubuhan angka harus jelas, teratur, tidak mudah terhapus, dan dibuat sedemikian sehingga pembacaannya mudah, tepat dan tidak meragukan.
   e. Penunjukan skala waktu harus ditampilkan dengan jelas dan dalam ukuran panjang garis skala yang berbeda antara skala waktu utama dengan skala waktu yang lebih kecil.

f. Lebar garis skala waktu utama tidak boleh lebih dari 1,5 kali lebar garis skala waktu yang lebih kecil.

3.5. Pengamanan Perangkat Lunak

1. Apabila akses ke parameter-parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak dapat dilindungi secara mekanik, maka dapat diamankan secara elektronik.
2. Perangkat lunak untuk pengamanan secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. hanya dapat diakses oleh Penera dan penanggung jawab meter parkir (misalnya melalui pemasangan *password* dengan level administrator pada *Personal Computer* yang digunakan sebagai unit perekam waktu meter parkir), setelah dilakukan perubahan terhadap parameter, meter parkir dipergunakan dalam kondisi tersegel secara elektronik;
   b. password harus dapat diubah

3.6. Persyaratan Tambahan

1. Informasi-informasi berikut harus ditampilkan di dekat meter parkir atau terpasang pada meter parkir :
   a. tarif/biaya parkir
   b. waktu operasional meter parkir
   c. perubahan tarif parkir di hari-hari tertentu (jika ada)
   d. nama orang/instansi pengelola meter parkir
   e. informasi lain yang dianggap perlu
2. Persyaratan Instrumen Elektronik
   a. Instrumen elektronik harus didesain dan dibuat sedemikian sehingga perhitungan waktu tidak melebihi BKD apabila digunakan dalam kondisi operasional.
   b. Ketentuan pada huruf a harus dipenuhi dalam jangka waktu pemakaian yang lama sesuai dengan peruntukan penggunaan instrumen elektronik.
   c. Meter parkir elektronik harus dilengkapi dengan suplai daya/catu daya internal/eksternal untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan daya pada sistem.

# BAB IV
# PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

4.1. Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan harus dalam bentuk satuan ukuran waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Selisih Penunjukan Waktu

Selisih penunjukan waktu pada meter parkir elektronik tidak boleh lebih dari 5 menit dari standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC).

4.3. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

1. BKD untuk pengujian akurasi waktu:
   a. Untuk meter parkir *off-street*, penunjukan waktu pada *server* dengan yang ditunjukkan pada unit perekam waktu (bukan waktu komputer/*local PC*) tidak boleh ada perbedaan.
   b. Untuk meter parkir dengan skema tarif per jam
      BKD pada tera dan tera ulang adalah ± 3 sekon per jam.
   c. Untuk meter parkir dengan skema tarif per menit
      BKD pada tera dan tera ulang sesuai dengan Tabel 1.
      Tabel 1. BKD tera dan tera ulang meter parkir dengan skema tarif per menit

| Interval waktu (t) | BKD | |
|---|---|---|
| | Overregistration | Underregistration |
| 2 menit < t ≤ 30 menit | tidak diatur | +10 s per menit |
| 30 menit < t ≤ 1 jam | tidak diatur | +5 menit, ditambah 4 s per menit |
| t > 1 jam | tidak diatur | +7 menit, ditambah 2 menit per jam |

   d. Untuk penunjukan digital atau semi digital, BKD pada huruf b dan c ditambah dengan plus/minus 1,5 kali nilai waktu minimum yang dapat ditampilkan.
2. Pengujian akurasi perhitungan tarif/biaya
   Tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan biaya parkir yang harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

# BAB V
# PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

5.1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa meter parkir memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syarat teknis ini sesuai prosedur pemeriksaan visual sebagaimana dalam Lampiran 1.

5.2. Pengujian Dalam Rangka Tera dan Tera Ulang

1. Persiapan pengujian:
   a. Standar ukuran untuk pengujian akurasi waktu dapat berupa
      1) *stopwatch* dengan akurasi 1/100 sekon;
      2) standar waktu Indonesia; dan
      3) standar kerja pengujian meter parkir yang dilengkapi dengan penunjukan waktu dan penyimpan data (*time box data logger*) dengan akurasi 1 sekon, khusus untuk pengujian meter parkir *off-street*.
   b. Standar ukuran pada huruf a angka 1) dan angka 3) yang digunakan untuk pengujian harus mampu telusur (terverifikasi).
2. Pengujian tera dan tera ulang meter parkir dilakukan melalui pengujian fungsi dan pengujian akurasi.
   a. Pengujian fungsi dilakukan dengan memastikan bahwa meter parkir dan semua fiturnya dapat berfungsi dengan baik, meliputi:
      1) fungsi pengenalan kendaraan
      2) fungsi penyetelan waktu parkir
      3) fungsi pencetakan tiket
      4) fungsi pembayaran nontunai.

      Pengujian pada angka 1), angka 3) dan angka 4) hanya dilakukan pada meter parkir elektronik.

      Pengujian pada angka 2) tidak dilakukan pada meter parkir *off-street*.

      Untuk meter parkir mekanik tidak dilakukan pengujian fungsi.
   b. Pengujian akurasi meliputi:
      1) akurasi waktu per jam
      2) akurasi tarif.

Pengujian tersebut dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) interval waktu, sesuai dengan prosedur pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

# BAB VI
# PEMBUBUHAN TANDA TERA

6.1. Penandaan Tanda Tera

1. Pada meter parkir dipasang lemping tanda tera sebagai tempat pembubuhan Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari meter parkir yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal meter parkir setelah diuji tidak memenuhi syarat teknis, dapat dibubuhkan Tanda Batal di tempat pembubuhan Tanda Sah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Tempat Pembubuhan Tanda Tera

1. Tera
   a. Tanda Daerah ukuran 8 mm (D8), Tanda Pegawai Berhak (H), dan Tanda Sah Logam ukuran 6 mm (SL6) dibubuhkan pada lemping aluminium atau logam dengan kualitas yang tahan karat. Lemping dipasang dengan cara dilekatkan pada badan dari rumah meter *(housing)* di bagian luar dekat *display*. Untuk meter parkir *off-street* dilekatkan pada badan perangkat.
   b. Tanda Jaminan (JP8) juga ditempatkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian yang tidak boleh dilakukan perubahan apabila dimungkinkan.

2. Tera Ulang
   a. Tanda Sah Plombir ukuran 6 mm (SP6) untuk tahun berjalan dibubuhkan pada timah plombir yang digantung dengan kawat pada engsel pintu rumah meter *(housing)*.
   b. Tanda Jaminan (JP8) juga ditempatkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian yang tidak boleh dilakukan perubahan apabila dimungkinkan.

3. Untuk Meter Parkir jenis genggam *(handheld),* dikarenakan tidak dapat dibubuhkan Tanda Tera, maka dapat diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti tanda tera.

4. Selain dibubuhi tanda tera maupun surat keterangan tertulis sebagai pengganti tanda tera, terhadap Meter Parkir yang diuji dapat disertai dengan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) dengan contoh format sebagaimana lampiran 4

# BAB VII
# PENUTUP

Syarat teknis meter parkir merupakan pedoman bagi Penera dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang meter parkir, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan meter parkir sebagai alat transaksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Lampiran 1

PEMERIKSAAN VISUAL METER PARKIR

A. Pemeriksaan Administrasi

Periksa dan catat kelengkapan administrasi meter parkir yang akan diuji, meliputi:

1. Untuk meter parkir di badan jalan (*on-street)*, kecuali jenis genggam (*handheld)*:
   a. Nama/logo pabrikan;
   b. merek;
   c. model/tipe ;
   d. nomor seri;
   e. tahun pembuatan.
2. Untuk meter parkir selain di badan jalan (*off-street*) dan jenis genggam *(handheld):*
   a. nama/logo pembuat perangkat lunak;
   b. nama perangkat lunak;
   c. tahun pembuatan;
   d. versi perangkat lunak.
3. Izin Tipe UTTP asal impor dan Izin Tipe UTTP produksi dalam negeri.
4. Kelengkapan data, antara lain:
   a. nama pemilik/pengguna;
   b. alamat pemilik/pengguna;
   c. nama *contact person* di lokasi;
   d. alamat meter parkir berada;
   e. nomor unit meter parkir.

B. Pemeriksaan Instrumen

Pemeriksaan instrumen dilakukan sesuai dengan daftar pemeriksaan (*check list*) sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 poin A.

Lampiran 2

PENGUJIAN FUNGSI DAN AKURASI METER PARKIR

A. Pengujian Fungsi

1. Pengujian fungsi pengenalan kendaraan
   a. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)*
      1) Konfirmasi penggunaan meter parkir dengan cara menekan tombol konfirmasi.
      2) Pilih jenis kendaraan dengan menekan tombol pilihan yang tersedia.
      3) Masukkan nomor kendaraan.
      4) Tekan tombol konfirmasi.
      5) Pastikan data pada tiket yang tercetak sesuai dengan data yang dimasukkan.
   b. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street*)
      1) Tekan tombol masuk pada unit perekam waktu "MASUK", pastikan tiket parkir tercetak lengkap dengan kode pengenalan kendaraan (biasanya berupa *barcode*).
      2) Scan tiket parkir pada unit perekam waktu "KELUAR", pastikan data kendaraan dapat dikenali.

2. Pengujian fungsi penyetelan waktu parkir
   a. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)*
      1) Lakukan tahapan pengenalan kendaraan.
      2) Setel waktu parkir yang diinginkan dengan cara menekan tombol penambah/pengurang waktu parkir, atau dengan cara memasukkan sejumlah uang tunai sesuai dengan tarif parkir yang berlaku.
      3) Pastikan waktu parkir yang ditampilkan pada layar tampilan/*display* sudah sesuai.
      4) Pastikan data pada tiket yang tercetak sesuai dengan data yang dimasukkan.
   b. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street*)
      Tidak dilakukan, karena menggunakan sistem pasca bayar.

c. Meter parkir mekanik

1) Masukkan uang tunai ke lubang uang masukan (*inlet*) sesuai dengan tarif parkir yang berlaku.
2) Putar gagang/tromol pada *housing* meter parkir sampai maksimal. Hal ini juga akan menggerakkan jarum penunjuk waktu pada penunjukan.
3) Pastikan waktu yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk sesuai dengan jumlah uang tunai yang dimasukkan

3. Pengujian fungsi pencetakan tiket

a. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)*

1) Lakukan semua tahapan pengenalan kendaraan, penyetelan waktu parkir, dan pembayaran.
2) Konfirmasi data masukan dengan menekan tombol konfirmasi, sehingga tiket parkir akan tercetak secara otomatis.
3) Pastikan tiket parkir dapat tercetak setelah tombol konfirmasi ditekan.

b. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street*)

1) Tekan tombol masuk pada unit perekam waktu “MASUK”.
2) Pastikan tiket parkir tercetak (biasanya dilengkapi *barcode*).
3) Scan tiket parkir pada unit perekam waktu “KELUAR”, dan lakukan pembayaran.
4) Pastikan tiket parkir tercetak.

Pengujian fungsi pencetakan tiket ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian fungsi pengenalan kendaraan, pengujian fungsi penyetelan waktu parkir, atau pengujian akurasi.

4. Pengujian fungsi pembayaran nontunai

a. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)*

1) Lakukan tahapan pengenalan kendaraan.
2) Setel waktu parkir yang diinginkan dengan cara menekan tombol penambah/pengurang waktu parkir, biaya parkir akan otomatis menyesuaikan dengan waktu parkir.
3) Tekan tombol konfirmasi.
4) Tempelkan kartu uang elektronik (*e-money*) pada *card reader*, tiket parkir akan keluar.

5) Periksa apakah pada tiket tercetak jumlah pembayaran sesuai dengan biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir.

b. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street*)

1) Tekan tombol masuk pada unit perekam waktu "MASUK". Ambil tiket yang tercetak.
2) Scan tiket parkir pada unit perekam waktu "KELUAR".
3) Lakukan pembayaran dengan menempelkan kartu uang elektronik (*e-money*) pada *card reader*, tiket parkir akan keluar.
4) Periksa apakah pada tiket tercetak jumlah pembayaran yang sesuai dengan biaya parkir.

B. Pengujian Akurasi

Peralatan lain yang diperlukan untuk pengujian akurasi adalah:

- perangkat perekam video, *laptop* atau *smartphone* (apabila menggunakan standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC) sebagai standar ujinya)
- kartu uang elektronik dan/atau uang tunai, untuk pengujian akurasi tarif.

1. Pengujian akurasi waktu per jam

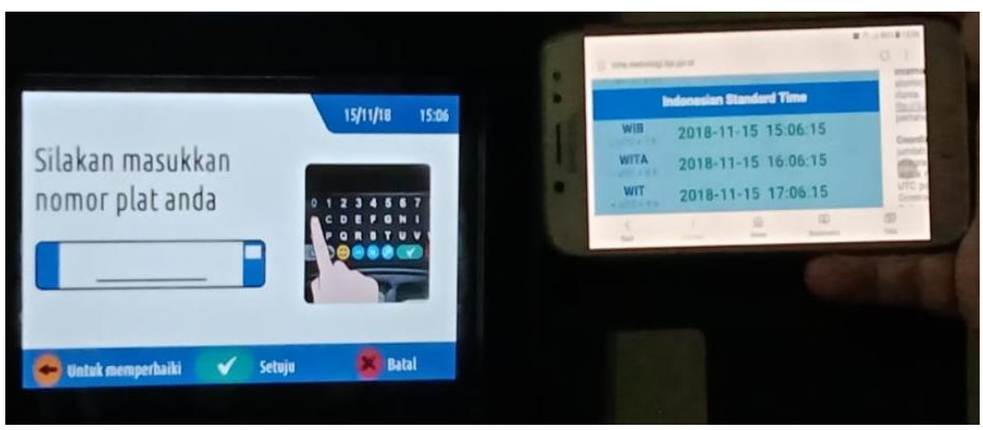
Pengujian untuk tera dan tera ulang dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) interval waktu, dengan menggunakan salah satu metode berikut.

a. Pengujian meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone*, jenis genggam *(handheld)* dan *server* pada meter parkir selain di badan jalan (*off-street*) menggunakan *Stopwatch*

1) Tekan tombol "Start" pada *stopwatch* bersamaan dengan perubahan menit pada layar penunjukan/*display* meter parkir.
2) Tunggu hingga mendekati 1 jam.
3) Bersamaan dengan perubahan menit pada layar penunjukan/*display* meter parkir menunjukkan waktu 1 jam, tekan tombol "Stop" pada *stopwatch*.
4) Bandingkan penunjukan pada meter parkir dan *stopwatch*. Hitung kesalahan penunjukan (E) dengan rumus: $E = P_{MP} - P_S$.
5) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.
6) Ulangi langkah 1) s.d. 5) sebanyak minimal 2 (dua) kali.

b. Pengujian meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone*, jenis genggam *(handheld)* dan *server* pada meter parkir selain di badan jalan (*off-street*) menggunakan standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC), yang selanjutnya disebut standar waktu

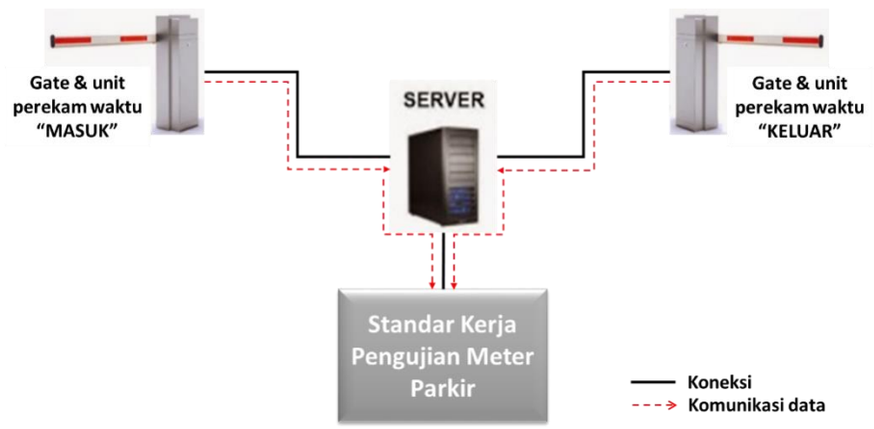
1) Siapkan perangkat perekam video, serta buka laman standar waktu pada *laptop*/*smartphone*.
2) Tempatkan *laptop*/*smartphone* dengan laman standar waktu di sebelah *display*/penunjukan meter parkir.
3) Rekam penunjukan waktu pada meter parkir dan laman waktu standar dengan mengunakan perangkat perekam video.
4) Bersamaan dengan perubahan menit pada layar penunjukan/*display* meter parkir, *snapshot* penunjukan waktu pada meter parkir dan laman waktu standar.
5) Catat waktu yang ditunjukkan oleh meter parkir ($t_{MP_1}$) dan laman waktu standar ($t_{S_1}$).
6) Tunggu hingga mendekati 1 jam.
7) Bersamaan dengan perubahan menit pada layar penunjukan/*display* meter parkir, *snapshot* kembali penunjukan waktu pada meter parkir dan laman waktu standar.
8) Catat waktu yang tercetak pada tiket parkir ($t_{MP_2}$) dan laman waktu standar ($t_{S_2}$).
9) Hitung selisih waktu pada meter parkir ($t_{MP_2}$ - $t_{MP_1}$) sebagai penunjukan meter parkir ($P_{MP}$), dan selisih waktu pada laman waktu standar ($t_{S_2}$ – $t_{S_1}$) sebagai penunjukan standar ($P_S$).




Gambar 6. *Display* meter parkir dan laman standar waktu Indonesia

10) Bandingkan penunjukan pada meter parkir dan standar. Hitung kesalahan penunjukan (E) dengan rumus: $E = P_{MP} - P_S$.
11) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.
12) Ulangi langkah 1) s.d. 8) sebanyak minimal 2 (dua) kali.

c. Pengujian akurasi waktu server pada meter parkir selain di badan jalan (*off-street*) menggunakan standar kerja pengujian meter parkir
1) Hubungkan kabel koneksi data standar kerja pengujian meter parkir ke *server* sistem meter parkir.
2) Standar kerja pengujian meter parkir akan membuat *time-stamp* bersamaan dengan *server* secara otomatis untuk setiap transaksi parkir yang terjadi pada saat itu.




Gambar 7. Pengujian menggunakan standar kerja pengujian meter parkir

3) Tunggu hingga sekitar 1 jam 30 menit.
4) Lepaskan koneksi standar kerja pengujian meter parkir dengan *server* sistem meter parkir.
5) Hitung durasi waktu parkir untuk tiap *time-stamp* yang terbentuk pada *server* sistem meter parkir dan pada standar kerja pengujian meter parkir, masing-masing dianggap sebagai penunjukan meter parkir ($P_{MP}$)dan penunjukan standar ($P_S$).
6) Bandingkan penunjukan pada meter parkir dan standar. Hitung kesalahan penunjukan (E) dengan rumus: $E = P_{MP} - P_S$.
7) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.

d. Pengujian sinkronisasi waktu pada *server* meter parkir selain di badan jalan (*off-street*) dengan unit perekam waktu
   1) Bandingkan penunjukan waktu pada *server* dengan masing-masing unit perekam waktu yang ada, baik unit perekam waktu "MASUK" maupun unit perekam waktu "KELUAR".
   2) Pastikan tidak ada perbedaan penunjukan waktu antara *server* dengan masing-masing unit perekam waktu.

e. Pengujian Meter parkir mekanik menggunakan *stopwatch*
   1) Masukkan uang tunai senilai tarif parkir 1 jam.
   2) Putar tromol pada meter parkir sampai maksimal.
   3) Lepaskan tromol pada meter parkir bersamaan dengan menekan tombol "Start" pada *stopwatch*.
   4) Tunggu hingga mendekati 1 jam.
   5) Setelah 1 jam, panah penunjuk pada perangkat penunjukan meter parkir akan menunjuk ke angka 0 (nol), tekan tombol "Stop" pada *stopwatch* secara bersamaan dengan panah menunjuk ke angka 0 (nol).

2. Pengujian akurasi tarif

   Pengujian untuk tera dan tera ulang dilakukan sekurang-kurangnya sampai 3 (tiga) interval tarif.

   a. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)* dengan metode pembayaran nontunai
      1) Lakukan tahapan pengenalan kendaraan.
      2) Setel waktu parkir untuk 1 jam, biaya parkir akan otomatis menyesuaikan dengan waktu parkir.
      3) Catat biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
      4) Setel waktu parkir untuk 2 jam dengan cara menekan tombol penambah waktu parkir, biaya parkir akan otomatis menyesuaikan dengan waktu parkir.
      5) Catat biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
      6) Setel waktu parkir untuk 3 jam dengan cara menekan tombol penambah waktu parkir, biaya parkir akan otomatis menyesuaikan dengan waktu parkir.

7) Catat biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.

b. Meter parkir elektronik jenis *compact*/*stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)* dengan metode pembayaran tunai
   1) Lakukan tahapan pengenalan kendaraan.
   2) Masukkan uang tunai senilai tarif parkir selama 1 jam, waktu parkir akan otomatis menyesuaikan.
   3) Catat waktu parkir yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
   4) Masukkan kembali uang tunai senilai tarif parkir selama 2 jam, waktu parkir akan otomatis menyesuaikan.
   5) Catat waktu parkir yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
   6) Masukkan kembali uang tunai senilai tarif parkir selama 3 jam, waktu parkir akan otomatis menyesuaikan.
   7) Catat waktu parkir yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir, bandingkan dengan tarif yang berlaku.

c. Meter parkir selain di badan jalan (*off-street*)
   1) Tekan tombol “MASUK” pada unit perekam waktu masuk.
   2) Ulangi langkah 1) minimum sebanyak 2 kali.
   3) Tunggu hingga mendekati 1 jam, kemudian scan tiket parkir pertama pada unit perekam waktu keluar.
   4) Catat waktu parkir dan biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir atau pada tiket keluar, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
   5) Tunggu hingga mendekati 1 jam, kemudian scan tiket parkir kedua pada unit perekam waktu keluar.
   6) Catat waktu parkir dan biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir atau pada tiket keluar, bandingkan dengan tarif yang berlaku.
   7) Tunggu hingga mendekati 1 jam, kemudian scan tiket parkir kedua pada unit perekam waktu keluar.
   8) Catat waktu parkir dan biaya yang tertera pada layar penunjukan/*display* meter parkir atau pada tiket keluar, bandingkan dengan tarif yang berlaku.

f. Meter parkir mekanik
   1) Masukkan uang tunai senilai tarif parkir 1 jam.
   2) Putar tromol pada meter parkir sampai maksimal.
   3) Catat penunjukan waktu pada meter parkir, seharusnya durasi menunjukkan 1 jam.
   4) Masukkan lagi uang tunai senilai tarif parkir 2 jam.
   5) Putar tromol pada meter parkir sampai maksimal.
   6) Catat penunjukan waktu pada meter parkir, seharusnya durasi menunjukkan 2 jam.

Lampiran 3

CERAPAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN METER PARKIR

A. PEMERIKSAAN VISUAL

**KOP INSTANSI**

**A. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI**

**Identitas Meter Parkir**

☐ Meter parkir *on-street* (kecuali jenis *handheld*)

Merek :
Model/Tipe :
No. Seri :
Pabrikan :
Tahun Pembuatan :

☐ Meter parkir *off-street* dan meter parkir jenis *handheld*

Nama *Software* :
Versi *Software* :
Tahun Pembuatan :
Pembuat *Software* :

No. Izin Tipe :
No. Unit Meter :
Lokasi :
Penanggung Jawab :

**Pemilik / Pengguna**

Nama :
Alamat :

**B. PEMERIKSAAN INSTRUMEN**

| | YA | TIDAK | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. Apakah data meter parkir sesuai dengan Izin Tipe UTTP asal impor atau Izin Tipe UTTP produksi dalam negeri? | | | SAH / BATAL |
| 2. Apakah semua penandaan yang wajib terdapat pada pada meter parkir dan dapat dilihat dengan jelas? | | | SAH / BATAL |
| 3. Apakah penunjukan waktu menggunakan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? | | | SAH / BATAL |
| 4. Apakah penunjukan waktu dan informasi lainnya jelas dan mudah dibaca? | | | SAH / BATAL |
| 5. Apakah penunjukan waktu (khusus meter parkir elektronik) tidak berbeda lebih dari 5 menit dengan standar waktu Indonesia sesuai dengan zona waktunya? | | | SAH / BATAL |
| 6. Apakah informasi mengenai tarif/biaya parkir terdapat di dekat meter parkir atau terpasang pada mesin meter parkir? | | | SAH / BATAL |
| 7. Apakah mesin meter parkir dilengkapi dengan suplai/catu daya internal/eksternal? | | | |
| 8. Apakah bahan yang digunakan pada *housing* meter parkir terbuat dari bahan yang bermutu baik, tidak mengalami korosi, tahan getaran dan benturan, serta tidak mudah berubah bentuk? | | | SAH / BATAL |
| 9. Apakah kaca pengaman sebagai pelindung layar penunjukan (*display*) terbuat dari bahan kaca yang kuat? | | | SAH / BATAL |
| 10. Apakah terdapat pengaman untuk unit perekam waktu pada meter parkir? | | | SAH / BATAL |
| 11. Apakah meter parkir (kecuali jenis *handheld*) terpasang dengan kokoh pada landasannya? | | | |

B. PENGUJIAN FUNGSI DAN AKURASI

KOP INSTANSI

**Jenis Meter Parkir**

- ☐ Mekanik
- ☐ *Compact / Stand-alone*
- ☐ *Handheld*
- ☐ *Off-street*

**PENGUJIAN FUNGSI**

| No. | Jenis Fungsi | Lolos | Gagal |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengenalan kendaraan | | |
| 2. | Penyetelan waktu parkir | | |
| 3. | Pencetakan tiket | | |
| 4. | Pembayaran non-tunai | | |

**PENGUJIAN AKURASI**

**1. a. Akurasi Waktu**

| Pengujian ke- | Interval waktu Meter Parkir | Interval waktu Standar | Kesalahan (s) | Status | BKD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAH / BATAL | |
| | | | | SAH / BATAL | |
| | | | | SAH / BATAL | |
| | | | | SAH / BATAL | |
| | | | | SAH / BATAL | |

**b. Sinkronisasi Waktu Server & Unit Perekam Waktu**

| Waktu di unit perekam | Waktu di *server* | Selisih (s) | Status |
|---|---|---|---|
| **MASUK** | | | |
| **I.** | | | SAH / BATAL |
| **II.** | | | SAH / BATAL |
| **III.** | | | SAH / BATAL |
| **IV.** | | | SAH / BATAL |
| **KELUAR** | | | |
| **I.** | | | SAH / BATAL |
| **II.** | | | SAH / BATAL |
| **III.** | | | SAH / BATAL |
| **IV.** | | | SAH / BATAL |

**2. Akurasi Tarif**

| No. | Interval waktu | Tarif pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |
| | | | SAH / BATAL |

Lampiran 4

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

# -KOP SURAT DINAS DAN ALAMAT KANTOR-

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Nomor :

1. Jenis UTTP :
2. Merek; Tipe; No.Seri :
3. Perangkat Lunak; Versi :
4. Pemilik/ Pemakai :
5. Lokasi Uji :
6. Diuji Oleh
   - Penera :
   - Tanggal :
7. Hasil : - Disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
   - Dibatalkan karena .....*)

Catatan :

1. Cap Tanda Tera pada Lemping : Tanda Daerah D4 (xx), Tanda Pegawai Berhak H4 (xx) dan Tanda Sah SL6 "xx";
2. Pembubuhan Tanda Tera :
   - 1 (satu) buah Tanda Sah SP6 "xx" - (untuk tera ulang) -
   - x (xxxx) buah Tanda Jaminan JP8 untuk mengamankan bagian yang dapat dilakukan perubahan;
3. Apabila tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus, UTTP tersebut harus ditera ulang;
4. Pemutusan tanda tera seperti pada angka 3 hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan UPT/UML**);
5. UTTP ini agar ditera ulang paling lambat .....

....., .....

Kepala UPT/UML**),

Ttd dan Cap

(Nama Jelas)

(Nomor Induk Pegawai)

Keterangan:

*) : pilih salah satu untuk ditampilkan

**) : coret salah satu